

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari bank konvensional yang mulai membuka cabang bank yang bersifat syariah. Berkembangnya bank syariah saat ini membuktikan bahwa bank dengan prinsip syariah mampu bersaing dengan bank yang bersifat konvensional. Apabila dibandingkan dengan bank konvensional bank syariah mempunyai produk yang lebih beragam dalam simpanan maupun pembiayaan.

Keberadaan bank syariah di Indonesia berawal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Pada tahun 1998, di Indonesia mengalami krisis perbankan yang menyebabkan banyak bank-bank konvensional yang tidak bisa bertahan dan harus ditutup, sedangkan bank dengan prinsip syariah mampu bertahan. Bertahannya Bank Muamalat Indonesia saat itu, dapat membuktikan bahwa bank dengan prinsip syariah lebih kuat menghadapi rintangan.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8PBI/2000, Pasal I, Bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariat islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariat adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.<sup>1</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 30.

dalam bentuk simpanan yang disebut dana pihak ketiga. Dana tersebut disalurkan melalui pembiayaan baik yang menggunakan prinsip bagi hasil, jual-beli maupun sewa menyewa.

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan antara lain : *Profitability* dan *Safety*. *Profitability* merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usahayang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. *Safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa adanya hambatan yang berarti.<sup>2</sup>

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) serta produk jasa (*service*).<sup>3</sup> Secara garis besar, produk pembiayaan (penyaluran dana) pada perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 711.

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 97.

dengan volume usaha perbankan konvensional jika dilihat dari aspek total aset yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**  
**Tabel Pertumbuhan Aset Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah**

Total Aset	Juni Tahun 2015	Juni Tahun 2016	(Growth)	
			Nominal	Pertumbuhan
Perbankan Konvensional	6.021.874	6.468.580	446.706	7,41%
Perbankan Syariah	272.389	306.225	33.84	12,42%

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Terlihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2.**  
**Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Aspek	Juni Tahun 2015	Juni Tahun 2016	(Growth)	
			Nominal	Pertumbuhan
Total Aset	272.389	306.225	33.836	12,42 %
Dana Pihak Ketiga	215.339	241.336	25.997	12,07%
Penyaluran Dana	17.515	20.217	2.702	25,42 %

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (diolah).

Namun demikian, pesatnya perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual-beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Karakteristik bank

syariah menurut Ikatan Akuntan Indonesia yaitu : berdasarkan prinsip syariah, implementasi prinsip ekonomi islam dengan ciri antara lain : pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep *time value of money*, dan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, beroperasi atas dasar bagi hasil, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa, tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, azas utamanya yaitu kemitraan, keadilan, transparansi dan universal, dan tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil. Berdasarkan karakteristik bank syariah yang beroperasi atas dasar bagi hasil tersebut, idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang seharusnya mendominasi pembiayaan lainnya. Namun, pada kenyataannya dari Juni tahun 2014 hingga Juni tahun 2016, porsi pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

**Tabel 1.3.**  
**Perkembangan Pembiayaan Yang Dilakukan oleh Bank Syariah yang**  
**terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**(dalam Miliar Rupiah)**

Indikator	Juni Tahun 2013	Juni Tahun 2014	Juni Tahun 2015	Juni Tahun 2016
Pembiayaan	174.486	193.196	203.894	222.175
<i>Mudharabah</i>	13.281	14.312	14.906	15.298
<i>Musyarakah</i>	35.997	45.648	54.033	66.313
Murabahah	104.718	114.322	117.777	126.179
Isthisna	508	563	678	794
Ijarah	9.546	10.481	11.454	9.535
Qard	10.436	7.679	5.138	3.774

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan tabel 1.3., perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terlihat perkembangannya mengenai jumlah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan. Pada tahun 2013

jumlah pembiayaan uang disalurkan oleh perbankan syariah sebanyak Rp 174.486 miliar dengan penyaluran pembiayaan yang tertinggi pada akad *murabahah* sebanyak Rp 104.718 miliar disusul oleh akad *musyarakah* Rp 35.997 miliar dan pembiayaan pada akad *mudharabah* sebesar Rp 13.281 miliar. Perbankan syariah hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk ketiga akad tersebut melainkan ada juga akad-akad lainnya seperti *istishna* di tahun yang sama jumlahnya sebesar Rp 508 miliar, *ijarah* sebesar Rp 9.546 miliar dan *qard* sebesar Rp 710.436 miliar.

Terakhir pada tahun 2016 tercatat bahwa total pembiayaan yang disalurkan bank syariah menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp 222.175 miliar dengan komposisi tertinggi masih oleh akad *Murabahah* naik menjadi Rp 126.179 miliar lalu diikuti oleh akad *Musyarakah* sebanyak Rp 66.313 miliar dan akad *Mudharabah* Rp 15.298 miliar. Untuk pembiayaan lainnya di tahun 2016 akad *ijarah* mengalami penurunan menjadi Rp 9.535 miliar, *istishna* Rp 794 miliar, dan untuk *qard* menjadi Rp 94.057 miliar.

Berdasarkan tabel 1.3. dapat diketahui bahwa jenis pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terdiri dari beberapa akad diantaranya yaitu pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna* (jual beli), *Ijarah* (sewa), *qard* (pinjaman) dan yang terakhir *Mudharabah* dan *Musyarakah* (pembiayaan bagi hasil). Masih rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* yang sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar akuntansi syariah berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank syariah sebelum menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Permasalahan penggunaan pembiayaan berbasis bagi hasil yang masih rendah merupakan masalah yang tidak sederhana, bahkan

merupakan masalah yang memiliki multidimensi. Sebuah kenyataan menunjukkan bahwa model pembiayaan yang paling umum digunakan nampaknya adalah pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Dalam transaksi *murabahah* bank membiayai pembelian suatu barang atau aset dengan membeli barang atas nasabahnya dan menambahkan nilai *mark up* (kenaikan) sebelum menjual kembali barang kepada nasabahnya sesuai dengan perjanjian laba dengan prinsip tambah biaya.

Oleh karena itu, untuk mencari solusi atas masalah masih rendahnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh perbankan syariah, maka perlu dikaji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Sehingga, faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dioptimalkan oleh bank syariah untuk mendorong peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.

Permasalahan yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dapat dilihat dalam laporan keuangan masing-masing bank syariah tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dan dari situ ditemukan ketidak konsistenan atas hasil akhir.

Produk penghimpunan dana dalam bank syariah antara lain : giro, tabungan dan deposito. Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Alarif M. Nurianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, CV. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 35.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito *mudharabah*, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya.<sup>5</sup>

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan masyarakat di bank syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh bank syariah atau dengan kata lain merupakan investasi jangka panjang. Deposito *mudharabah* menjadi salah satu faktor yang dianggap berpengaruh dalam pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah karena nominal pengendapan di bank syariah lebih lama dibandingkan dengan tabungan dan giro. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu komponen dari Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Perbankan Syariah. Dimana Dana Pihak ketiga merupakan sumber utama pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam penelitian yang dilakukan Christie menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan Donna dan Chotimah menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Pihak Ketiga.<sup>7</sup>

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola

---

<sup>5</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 91.

<sup>6</sup>Anita Christie, *Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia : Periode Maret 2001 s.d Februari 2006*, Tesis, Universitas Indonesia Jakarta, 2007.

<sup>7</sup>Donna, D.R, dan Chotimah. 2008. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Sisi Penawaran*. Jurnal Sosiosains Vol. 2 No. 2, Juni 2008.

usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh *mudharib*.<sup>8</sup>

*Spread* bagi hasil merupakan persentase dari bentuk *return* bank syariah khususnya pada pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Hasil penelitian Pramono yang menyebutkan bahwa *spread* bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah dari tahun 2010-2012.<sup>9</sup>

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam sistem perbankan syariah bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank syariah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank syariah. Besarnya penentuan porsi bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>10</sup>

Tingkat bagi hasil merupakan tingkat imbalan atas pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Hasil penelitian Pramono menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil.<sup>11</sup> Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Andraeny dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm.98

<sup>9</sup>Nugroho Heri Pramono, *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Accounting Analysis Journal (AAJ) Universitas Negeri Semarang, ISSN: 2252-6765, 2013.

<sup>10</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 800.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 800.

<sup>12</sup>Andraeny Dita, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh, 2011.

*Non Performing Financing* (NPF) dianggap sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit dalam perbankan syariah. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Setiap pembiayaan memiliki resiko yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah. Dalam pembiayaan *mudharabah* daaan pembiayaan *musyarakah* terdapat resiko terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi yaitu : *side streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabahnya tidak jujur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Fajrin Nadia menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>13</sup> Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Isnan Damar Hikmawan menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.<sup>14</sup>

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan terdapat *research gap* dimana terdapat ketidak konsistenan dalam setiap hasil penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, *Spread* Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap

---

<sup>13</sup>Isnaini Fajrin Nadia Palupi, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*, Naskah Publikasi, FEB-UMS, Surakarta, 2015.

<sup>14</sup>Isnan Damar Hikmawan, *Faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil Bank Umum Syariah*, Naskah Publikasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2016.

## B. Batasan Masalah

Penelitian ini menganalisis perbankan syariah di Indonesia dalam rangka untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan triwulan secara berkala selama 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013-2016 yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan variabel independen yang akan diteliti adalah deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF).

## C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh *spread* bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah?
5. Apakah terdapat pengaruh deposito *Mudharabah*, *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Finance* (NPF) secara bersama-sama terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Mengkaji secara empiris pengaruh deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.
2. Mengkaji secara empiris pengaruh *spread* bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.
3. Mengkaji secara empiris pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.
4. Mengkaji secara empiris pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.
5. Mengkaji secara empiris pengaruh deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Finance* (NPF) secara bersama-sama terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah tentang penerapan teori perbankan syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat/ Nasabah
 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lain.
  - b. Bagi Perbankan Syariah
 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah

dalam menghimpun dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan bertanggungjawab.

#### **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana tiap-tiap bab memberikan gambaran mengenai masalah yang dibahas dan dapat diketahui secara jelas mengenai isi tesis ini. Bagian-bagiannya antara lain :

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil bank syariah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

##### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang mendukung penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dan kajian pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian pembiayaan bagi hasil ini, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul yang dikaji serta terdapat sub bab tentang kerangka pemikiran dan hipotesis.

##### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel penelitian apa saja yang digunakan beserta definisinya. Ada pula mengenai teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian.

##### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi mengenai gambaran objek penelitian, analisis data serta interpretasi data. Dalam bab ini juga akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### **5. BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan simpulan dari penelitian yang dibuat, keterbatasan penelitian yang dilakukan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.